



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KEMENKO POLHUKAM

Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2023 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.



Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2023, maka kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di Sekretariat Kemenko Polhukam yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan laporan ini. Kami juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan di Sekretariat Kemenko Polhukam secara maksimal selama Periode Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2023 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2023 belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan sebagai perbaikan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam periode selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Kemenko Polhukam.

Jakarta, Februari 2024

**Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**



Leguh Pudjo Rumecko

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. KEDUDUKAN	7
C. TUGAS DAN FUNGSI.....	7
D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. LATAR BELAKANG.....	11
B. RENCANA STRATEGIS 2021-2024.....	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan Strategis	12
3. Kebijakan	12
4. Program	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA	14
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	15
Sasaran Strategis I : Sumber Daya Manusia yang Kompetitif.....	15
Sasaran Strategis II : Organisasi yang <i>Fit & Purpose</i>	19
Sasaran Strategis III : Layanan Dukungan Sekretariat dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang Optimal	30
Sasaran Stategis IV : Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	45
C. REALISASI ANGGARAN	63
BAB IV PENUTUP	64

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan pencapaian target kinerja, Sekretariat Kemenko Polhukam didukung oleh program dan kegiatan dengan target keluaran yang terukur. Pengukuran pencapaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Triwulan III Tahun 2023 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pencapaian hasil kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja kunci yang targetnya digunakan sebagai parameter keberhasilan masing-masing sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
Sumber Daya Manusia yang Kompetitif	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam	70	82,64	118,06%
Organisasi yang <i>Fit & Purpose</i>	Nilai RB Kemenko Polhukam	79	-	-
Layanan Dukungan Sekretariat dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat	3	3,45	115%
	% (Persentase) Laporan Penyelesaian Tugas Teknis Lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	53%	100%	100%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP
	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73	73,38	100,52%
	Nilai Evaluasi atas RKA-K/L Kemenko Polhukam	96	94,71	98,65%

Pada tahun 2023 Sekretariat Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam

sebesar Rp176.111.453.000 yang termasuk dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel. Dengan menerapkan SAKIP tersebut setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Perjanjian kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountabilities Report*).

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Sekretariat Kemenko Polhukam terus berupaya untuk mengimplementasikan SAKIP dengan baik mulai dari perencanaan, pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada hasil/manfaat bagi negara. Hal ini dapat terlihat pada pengelolaan kinerja dan anggaran Sekretariat Kemenko Polhukam yang dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap Triwulan. Untuk itu, pentingnya dilakukan penyusunan laporan kinerja secara Triwulan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam).

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Tugas	Fungsi
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi kegiatan Kemenko Polhukam;• Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemenko Polhukam;• Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Polhukam;• Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;• Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;• Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sesmenko Polhukam dibantu oleh tiga biro yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas	Fungsi
Melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penataan organisasi dan tata laksana.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. • Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. • Penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan serta pengembangan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. • Pengelolaan data, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi, dan pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

2. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas	Fungsi
melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi

hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama.

produk hukum serta penelaahan produk hukum, dan pemberian advokasi hukum.

- Fasilitasi pelaksanaan persidangan, dan penyusunan risalah persidangan.
- Fasilitasi penyiapan naskah persidangan.
- Pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat.
- Pemberian dukungan administrasi kerja sama.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

3. Biro Umum, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:


Tugas	Fungsi
<p>Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa serta keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, keprotokolan, dan pengamanan. • Pengelolaan kepegawaian. • Pelaksanaan pengadaan barang/jasa. • Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan. • Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara. • Pelaksanaan pengelolaan keuangan. • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI

Sekretariat Kemenko Polhukam adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu, terdapat pula unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, yaitu unit organisasi yang

bersifat pendukung, seperti Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan Sekretariat Komisi Kejaksaan RI.

Struktur organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam tergambar pada bagan berikut:



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sesmenko Polhukam dibantu oleh tiga Kepala Biro. Kepala Biro Umum membawahi Bagian Tata Usaha dan Protokol, Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga; Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat membawahi Bagian Persidangan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Media, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Jumlah keseluruhan SDM yang ada pada Sekretariat Kemenko Polhukam adalah sebanyak 183 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. LATAR BELAKANG

Dalam menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2023, Sekretariat Kemenko Polhukam telah memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut terangkum dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

B. RENCANA STRATEGIS 2021-2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan, Sesmenko Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi koordinasi pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan 2020-2024 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi Sekretariat Polhukam mengacu pada visi dan misi Kemenko Polhukam, dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Visi	Misi
Profesional dalam pelayanan dan dukungan administrasi Kementerian.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi Kemenko Polhukam.• Meningkatkan budaya kerja yang berkepribadian.

Sekretariat Polhukam sebagai unsur pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam dan berorientasi pada pelayanan secara profesional yang dalam pelaksanaannya di lingkungan Sesmenko Polhukam diindikasikan oleh:

1. *Skill* yaitu ahli pada bidangnya dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional;

2. *Knowledge* yaitu menguasai dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan IPTEK; dan
3. *Attitude* memiliki integritas dan kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis

- Penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- Budaya kerja yang profesional.
- Dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam.

3. Kebijakan

Kebijakan

Membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang sesuai dengan asas "*Clean Government and Good Governance*".

4. Program

Guna mewujudkan implementasi kebijakan Sesmenko Polhukam, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 diletakkan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam sesuai dengan ketentuan Restrukturisasi Program dan Anggaran dalam mendukung terwujudnya *Performance Based Budgeting*.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Kementerian Koordinator telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator disusun

berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian kinerja memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Sesmenko Polhukam tahun 2020-2024.

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 selengkapnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Sumber Daya Manusia yang Kompetitif	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kemenko Polhukam	70
Organisasi yang <i>Fit & Purpose</i>	Nilai RB Kemenko Polhukam	79
Layanan Dukungan Sekretariat dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat	3
	% (Persentase) Laporan Penyelesaian Tugas Teknis Lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	53%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP
	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73
	Nilai Evaluasi atas RKA- K/L Kemenko Polhukam	96

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target sasaran dengan pelaksanaannya yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam secara keseluruhan dari tujuh Indikator Sasaran yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					% Capaian
			2019	2020	2021	2022	2023	
Sumber Daya Manusia yang Kompetitif	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kemenko Polhukam	70%	-	-	70,54	81	82,64	118,06%
Organisasi yang Fit & Purpose	Nilai RB Kemenko Polhukam	79	75,58	75,60	77,82	77,91	-	-
Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat	3	4,47	3,43	3,07	3,27	3,45	115%
	% (Persentase) Laporan Penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam	53%	-	50%	50%	100%	100%	100%
Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73	69,74	70,10	71,05	72,16	73,38	100,52%
	Nilai Evaluasi atas RKA- K/L Kemenko Polhukam	96	92,72	86,47	99,26	98,91	94,71	98,65%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis I	Sumber Daya Manusia yang Kompetitif
Indikator Kinerja I	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kemenko Polhukam

Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit yang berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai kriteria utama serta tidak diskriminatif dalam penerapan seluruh rangkaian aktivitas sistem manajemen Aparatur Sipil Negara. Dengan kata lain, bahwa penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara hakikatnya untuk mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 bahwa tahapan pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah agar makin mampu mendukung pembangunan nasional. Secara tataran teknis, Rencana Kerja Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Renstra Kemenko Polhukam) 2020-2024 dimana mewujudkan pegawai negeri sipil yang berkualitas di Kemenko Polhukam sehingga dapat memperjelas pengukuran tingkat profesionalitas pegawai secara individu maupun kelompok organisasi dalam bentuk pengukuran indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan melalui penerapan merit sistem pada hakikatnya merupakan upaya pemenuhan kebutuhan organisasi maupun tuntutan kompetisi global untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara Indonesia berkelas dunia. Profesionalisme sumber daya manusia sangat penting karena berkaitan dengan kebutuhan organisasi. Dengan kata lain, sumber daya manusia yang professional sangat dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, pengukuran indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara ini pada dasarnya merupakan respons proaktif untuk menjawab kebutuhan tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui standarisasi pelaksanaan pengukuran indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara diukur dengan beberapa dimensi yaitu:

1. Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%).
2. Dimensi Kompetensi (Bobot 40%).
3. Dimensi Kinerja (Bobot 30%).
4. Dimensi Disiplin (Bobot 5%).

Dimensi-dimensi tersebut dapat dihitung menggunakan rincian sebagai berikut:

a) Dimensi Kualifikasi (25%)

- Pendidikan S-3 (Nilai 25).
- Pendidikan S-2 (Nilai 20).
- Pendidikan S-1/D-IV (Nilai 15).
- Pendidikan D-III (Nilai 10).
- Pendidikan D-II/D-I/SLTA/Sederajat (Nilai 5).
- Dibawah SLTA (Nilai 1).

b) Dimensi Kompetensi (40%)

Disesuaikan berdasarkan kedudukan dalam jabatan, seperti:

- Diklat Kepemimpinan untuk pejabat struktural (Nilai 15) jika belum (Nilai 0).
- Diklat Fungsional untuk pejabat Fungsional (Nilai 15) jika belum (Nilai 0).
- Diklat Teknis bagi PNS yang Menduduki JPT/JA/JF paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatan (Nilai 15) jika belum (Nilai 0).
- Diklat Teknis bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas dan jabatan dalam 1 tahun terakhir (Nilai 22.5) jika belum (Nilai 0).
- Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya bagi PNS yang Menduduki JPT/JA/JF paling sedikit 20 JP yang mendukung sesuai jabatannya dalam 2 tahun terakhir (Nilai 10) jika belum (Nilai 0).
- Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya bagi PNS yang Menduduki jabatan pelaksana paling sedikit 20 JP yang mendukung sesuai jabatannya dalam 2 tahun terakhir (Nilai 17.5) jika belum (Nilai 0).

c) Dimensi Kinerja (30%)

- Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 91-100 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 30).
- Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 76-90 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 25).
- Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 61-75 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 15).
- Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 51-60 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 5).
- Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 50 kebawah dalam 1 tahun terakhir (Nilai 1).

d) Dimensi Disiplin (5%)

- PNS tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 5).
- PNS dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan (Nilai 3).
- PNS dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang (Nilai 2).
- PNS dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat (Nilai 1).

Pada Dimensi kompetensi menjadi dimensi yang paling besar dan perlu perhatian khusus oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

untuk menaikkan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan PIC Badan Kepegawaian Negara mengenai Rekonsiliasi Data. Adapun Hingga akhir tahun 2023, belum terdapat surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara mengenai Indeks Profesionalitas ASN. Namun, Pada aplikasi siasn.bkn.go.id tercatat **Indeks Profesionalitas ASN Kemenko Polhukam Tahun 2022 berada pada rata-rata nilai 82.64** dengan rincian sebagai berikut:

- Dimensi Kualifikasi 21.08
- Dimensi Kompetensi 31.4
- Dimensi Kinerja 25.16
- Dimensi Disiplin 5.

Dimensi Kompetensi merupakan dimensi yang memiliki bobot tertinggi, untuk itu Biro Umum telah berfokus pada peningkatan kompetensi bagi SDM di Kemenko Polhukam dengan memberikan pelatihan-pelatihan, serta tidak mengesampingkan dimensi lainnya. Adapun rincian kegiatan perdimensi yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN Kemenko Polhukam ialah sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi

Pada dimensi ini Kemenko Polhukam telah memberikan kesempatan untuk pengembangan pegawai berupa pemberian surat keputusan tugas belajar dan ijin belajar kepada pegawai Kemenko Polhukam. Pegawai yang saat ini melaksanakan tugas belajar sebagai Berikut :

- 1) Nuri Widiastuti Veronika, S.S., M.Si (Han) – Program Doktorat di Monash University, Australia;
- 2) Kiki Oktapiandi, S.I.P. – Program Magister di *National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)*, Jepang;
- 3) Tunggul Ganggas Danisworo, S.IP – Program Studi Magister Ilmu Politik di Universitas Padjajaran, Indonesia;
- 4) Bramanda Sajiwo Santoso, S.H. – Program Studi Magister Ilmu Hukum Kekhususan Regulasi Digital di Universitas Padjajaran, Indonesia;
- 5) Syahfitriani, A.Md.Kep., S.Kep., Ns. – Program Studi Magister *Advanced Nursing Science* di *University of Glasgow*, Skotlandia.

Dan beberapa pegawai yang saat ini sedang menempuh program Pendidikan formal melalui izin belajar. Selain pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada pegawai tindak lanjut dari pengelola kepegawaian yaitu dengan mengajukan

pencantuman gelar kedalam aplikasi SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) pada nama-nama pegawai sebagai berikut pada Triwulan I:

- 1) Beny Agus Setiadi (Pencantuman Gelar S2).
- 2) Rosaria Citra Putri Pembayun (Pencantuman Gelar S1).
- 3) M. Amru Rhozaq (Pencantuman Gelar S2).
- 4) Rianita Rehulina Tarigan (Pencantuman Gelar S2).
- 5) Eros Shidqy Putra (Pencantuman Gelar S2).

2. Dimensi Kompetensi

Pada dimensi kompetensi ini dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan baik berupa pelatihan teknis, fungsional, seminar, workshop, FGD, FKK, dll yang dapat diakui untuk mengakomodir pemenuhan 20 Jam Pelajaran sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun pelatihan teknis yaitu Pelatihan Manajemen Risiko Keamanan bagi PSE publik BSSN TA 2023, Pelatihan Teknologi Informasi Visualisasi Data Dengan *Excel Dashboard* dan *Tableau*, Bimtek Kearsipan "Manajemen Arsip Audio Visual (foto, kaset, video), Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan, Penulisan Policy Paper, Policy Brief dan Penyusunan Laporan Monev TA 2023, diklat Pengawasan Intern Berbasis Risiko, Pelatihan Media Digital dan Pelatihan Data Analytics Tableau Fundamentals oleh pegawai Kemenko Polhukam untuk dapat memenuhi 20 JP masing-masing pegawai. Jumlah peserta pelaksana baik pelatihan struktural, fungsional, maupun teknis mulai dari Januari s.d. Desember 2023 sebanyak 104 orang. Penilaian dimensi kompetensi perlu dilakukan updating secara mandiri oleh setiap pegawai melalui myasn.bkn.go.id untuk mendapatkan penambahan nilai setiap pegawai yang telah melaksanakan pengembangan pegawai agar dapat memenuhi kriteria penilaian.

3. Dimensi Kinerja

Pelaksanaan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pegawai Kemenko Polhukam. Pengisian penilaian kinerja tahun 2022 telah dilaksanakan juga melalui aplikasi E-Kinerja aplikasi berbagai pakai dari Badan Kepegawaian Negara. Rata-rata penilaian kinerja pegawai di Kemenko Polhukam memiliki kategori "Baik", dan pada Tahun 2023 telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sasaran Kinerja Pegawai Kemenko Polhukam Tahun 2023 secara periodik yaitu setiap Triwulan dan dipantau dalam aplikasi E-Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman secara teknis terkait aplikasi E-Kinerja dari Badan Kepegawaian Negara sesuai Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada pegawai Kemenko Polhukam agar dalam pengisian dan penilaian kinerja tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

4. Dimensi Disiplin

Pada bulan Agustus Tahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pedoman setiap pengelola kepegawaian serta pimpinan unit kerja untuk dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi tentang disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Kemenko Polhukam sepanjang tahun 2022 belum ada pegawai yang mendapatkan Hukuman Disiplin di seluruh tingkatan Ringan, Sedang, Berat. Namun pada periode triwulan IV tahun 2023, dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil dan penegakan disiplin di Kemenko Polhukam dilaksanakan proses pemanggilan, pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri terhadap 1 (satu) orang pegawai sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sasaran Strategis II	Organisasi yang <i>Fit & Purpose</i>
Indikator Kinerja II	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari 5 (lima) agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Urgensitas dari implementasi reformasi birokrasi di sistem pemerintahan sangatlah penting karena akan mempengaruhi capaian atau keluaran dari suatu organisasi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Sejalan dengan itu, Kemenko Polhukam telah

menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2020-2024 melalui Permenko No 4 Tahun 2021 yang merupakan panduan untuk melakukan perubahan di masing-masing unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai visi dan misi, tugas dan fungsi, serta karakteristik Kemenko Polhukam.

Walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2023 dilakukan penajaman *road map* Reformasi Birokrasi yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai yang terangkum dalam Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sejalan dengan itu, Kemenko Polhukam sedang Menyusun konsep *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam sebagai respon dari perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional.

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah "pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah "birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional serta sistem pemerintahan itu sendiri seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Untuk itu, pada implementasi RB setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian pembangunan nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain

implementing agency dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro. Adapun RB tematik atau capaian keluaran yang dihasilkan oleh Kemenko Polhukam terangkum pada isu politik, hukum dan keamanan yang telah diselesaikan dan terangkum dalam Laporan Kinerja Kemenko Polhukam dan Laporan Kinerja Unit Kedeputan.

Reformasi Birokrasi General di Kemenko Polhukam bertujuan untuk mencapai *good governance* yang sejalan tujuan penajaman *road map* RB yang berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Adapun sasaran strategis implementasi dari RB General Kemenko Polhukam terbagi atas 2 (dua) dengan masing-masing indikator pada setiap sasaran strategis, yaitu:

Sasaran Strategis I → Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah Kolaboratif, dan Akuntabel

Pada sasaran Strategis 1 mempunyai dua pembagian capaian yaitu Capaian Sasaran Strategis RB dengan 3 indikator dan Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB dengan 15 indikator. Adapun realisasi aksi dari masing masing indikator pada capaian tersebut yaitu, sebagai berikut:

- Capaian Sasaran Strategis RB mempunyai 3 indikator, yaitu:
 1. Indeks SPBE, dengan kegiatan utama: Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kemenko Polhukam
 - Pembentukan Tim Koordinasi SPBE
 - Mengumpulkan bukti dukung selama proses penilaian mandiri
 - *Interview* dengan Tim Asesor Eksternal
 - Menunggu hasil akhir penilaian Indeks SPBE 2023
 2. Capaian Akuntabilitas Kinerja, dengan kegiatan utama implementasi komponen akuntabilitas di Kemenko Polhukam
 - Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, indikator manual dari level menteri, Eselon I dan Eselon II
 - Penelaahan dokumen Perjanjian Kinerja agar sesuai dengan dokumen perencanaan nasional
 - Pengendalian Triwulan IV 2022
 - Pembuatan dokumen Renja
 - Pengendalian dan monitoring indikator kinerja periode per Triwulan dan Tahunan
 - Penyusunan dokumen Laporan Kinerja periode Triwulan I, II, III dan Tahunan

- Rapat koordinasi pembuatan dokumen Perjanjian Kinerja
 - Penginputan dokumen Renja pada aplikasi KRISNA Bappenas
3. Capaian Akuntabilitas Keuangan, dengan kegiatan utama Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Optimal
- Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode Berakhir 31 Desember Tahun 2022 (Unaudited), Laporan Keuangan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
 - Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Berakhir 31 Desember Tahun 2022 (Audited) dengan hasil Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian. Opini tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2022 Nomor 3a/LHP/XIV/05/2023 Tanggal 23 Mei 2023
 - Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Berakhir 30 Juni Tahun 2023 (Unaudited)
- Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB mempunyai 16 indikator, yaitu:
 1. Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi, dengan kegiatan utama: Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*.
 - Rapat koordinasi identifikasi usulan penataan organisasi dan/atau pengalihan jabatan
 - Pengajuan usulan penataan organisasi Kemenko Polhukam
 - Pembentukan tim evaluasi kelembagaan
 - Rapat koordinasi dan sosialisasi dengan unit kerja dan menghadirkan narasumber Kemenpan RB
 - Pelaksanaan pengisian LKE kelembagaan
 - Penyusunan laporan evaluasi kelembagaan dan surat pengantar laporan kepada KemenPANRB
 - Penyampaian laporan evaluasi kelembagaan
 2. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
 - Rapat koordinasi pembahasan dokumen mekanisme kerja
 - Penyusunan konsep Peraturan Menko Polhukam tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Kemenko Polhukam

- Penyesuaian Format Konsep Pedoman Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi Kemenko Polhukam
 - Penyusunan Dokumen Pedoman Sistem Kerja Berbasis *Squad*
 - Permohonan Fasilitasi Penetapan Pedoman kepada Biro Hukum Persidangan dan Hubungan Masyarakat
 - Proses penetapan dokumen
 - Sosialisasi Pedoman Sistem Kerja Berbasis *Squad* di Kemenko Polhukam
3. Transformasi Layanan Digital, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital.
- Sosialisasi lanjutan persiapan pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
 - Penyampaian Lokus PEKPPP tahun 2023
 - Pelaksanaan pra-evaluasi
 - Pelaksanaan pembinaan (pemantauan) pelaksanaan PEKPPP
 - Evaluasi oleh evaluator
 - Pengisian formulir pemantauan hasil PEKPPP 2022
 - Verifikasi lapangan/validasi
 - Penerbitan hasil PEKPPP 2022
4. Tingkat Maturitas SPIP, dengan kegiatan utama: Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- Menyusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 - Penyusunan Kepmenko Polhukam Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tim Penjamin Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kemenko Polhukam
 - Monitoring pembangunan SPIP di Lingkungan Kemenko Polhukam
 - Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2023
 - Penyusunan Laporan Evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2023 di Lingkungan Kemenko Polhukam
5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, dengan kegiatan utama: Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
- Penyusunan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Internal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- Penyusunan Surat Edaran Sesmenko Pololhukam Kepada Unit Kerja tentang Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kerjanya masing-masing
 - Penyusunan Rencana Kerja Zona Integritas Inspektorat dalam Penilaian ZI Tahun 2023
 - Mengirimkan Nota Dinas Inspektur kepada seluruh unit kerja nomor B-129/PW.03.04/05/2023 Tentang Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
 - Melakukan Penilaian Internal ZI di Kemenko Polhukam
 - Pendampingan pada Unit Kerja atas Pelaksanaan Evaluasi oleh Menpan RB
 - Penyusunan Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Evaluasi oleh Kemenpan RB
6. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), dengan kegiatan utama: Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan nasional.
- Pembuatan dan penelaahan dokumen rencana strategis
 - Pembuatan dokumen Renja dengan Perjanjian Kinerja di Kemenko Polhukam
 - Penelaahan dengan rakor *trilateral meeting* terhadap Renja Polhukam
 - Penelaahan aplikasi e-monev Bappenas sebagai alat bantu pengendalian dan evaluasi antara Bappenas dan Kemenko Polhukam
 - Penelaahan dokumen perencanaan dan kompilasi dokumen-dokumen perencanaan
 - Penelaahan tindak lanjut rekomendasi dari Bappenas
7. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional.
- Berkonsultasi ke Biro Data dan Informasi Publik KemenpanRB untuk berbagi pengalaman dalam penyusunan dokumen arsitektur SPBE
 - Menghadiri undangan pembinaan Arsitektur SPBE lingkup instansi pusat
 - Mengikuti Pelatihan Penyusunan Manajemen Risiko Keamanan Informasi
 - Mengikuti Pelatihan Penyusunan dokumen SMKI
8. Tingkat Digitalisasi Arsip, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Arsip Digital.
- Melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas rancangan awal revisi Permenko

- Menghitung ABK Arsiparis dan mengajukan usul penetapan kebutuhan Arsiparis kepada ANRI
 - Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 dan sosialisasi pelaksanaan pengawasan
 - Melaksanakan Alih Media Arsip
 - Melaksanakan Bimtek Srikandi dan Workshop Kearsipan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip
 - Mengikuti Bimtek SIKN-JIKN Versi 2
 - Pelaksanaan audit arsip internal
 - Entry meeting audit arsip eksternal
 - Verifikasi audit arsip internal dan mendapatkan nilai 95,09
 - Verifikasi dan exit meeting audit arsip eksternal
 - Verifikasi audit arsip Pengelolaan Arsip Elektronik (PAE)
9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dengan kegiatan utama: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- Monitoring Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran setiap Triwulan
 - Monitoring Laporan Capaian Output terkait ketercapaian Capaian Output sesuai target dan tepat waktu untuk setiap periode triwulan
 - Pemutakhiran Data RPD per Triwulan
 - Pelaksanaan Monitoring Belanja Pegawai Berbasis WEB pada Bulan September 2023
 - Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal dengan KPPN Tipe A1 Jakarta I pada Bulan Oktober 2023
 - Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal dengan KPPN Tipe A1 Jakarta I pada Bulan Oktober 2023
10. Indeks Pengelolaan Aset, dengan kegiatan utama: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- Penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) unaudited Semester II TA. 2022
 - Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Semester II TA. 2022
 - Penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) audited Semester II TA. 2022
 - Terbentuk Tim Inventarisasi BMN.
 - Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Semester I TA. 2023
 - Penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) Semester I TA 2023
 - Penyampaian RKBMN TA 2025

11. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital.
- Tersusunnya Keputusan tentang Sekretariat Unit Pelayanan Publik dan SP4N Lapor Tahun 2023
 - Tersusunnya SOP Pelayanan Publik
 - Memantau aduan masyarakat di dalam aplikasi SP4N Lapor!
 - Melanjutkan aduan masyarakat ke unit terkait
 - Menindaklanjuti/mengirimkan jawaban apabila unit terkait telah menindaklanjutinya
 - Membuat infografis terkait aduan masyarakat
 - Rapat koordinasi tentang evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor! oleh pemerintah daerah tahun 2022 pada tanggal 24 Juli 2022.
 - Menyusun laporan pengelolaan SP4N Lapor! periode semester I Tahun 2023
12. Indeks Kualitas Kebijakan, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik.
- Menyusun Laporan hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2022 untuk ditindaklanjuti dalam Progsun Tahun 2023
 - Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait penyusunan program Rancangan Permenko Polhukam Tahun 2023
 - Berkoordinasi dengan bagian Kepegawaian untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi para Perancang
 - Menetapkan Kep TIM Kerja dan Asessor IRH tahun 2023
 - Menetapkan Kepmenko Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Tahun 2023
 - Melaksanakan Harmonisasi Internal dan Eksternal (melibatkan K/L terkait) terkait penyusunan dan perancangan Rancangan Permenko Polhukam
 - Pelaksanaan Diklat Perancang
 - Melaksanakan Harmonisasi Internal dan Eksternal (melibatkan K/L terkait) dalam penyusunan dan perancangan Rancangan Permenko polhukam
 - Menindaklanjuti hasil Koordinasi IKK
13. Indeks Reformasi Hukum, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

- Berkoordinasi dengan LAN untuk mengadakan Rapat tentang Penyamaan Persepsi tentang Indeks Kualitas Kebijakan dalam rangka Persiapan Penilaian IKK Tahun 2023 di Kemenko Polhukam
- Berkoordinasi dengan LAN terkait populasi kebijakan Kemenko Polhukam
- Melaksanakan Harmonisasi Internal dan Eksternal (melibatkan K/L terkait) terkait penyusunan dan perancangan Rancangan Permenko Polhukam

14. Indeks Pembangunan Statistik (IPS), dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Data Statistik Sektoral.

- Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pendalaman Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang EPSS
- Menyusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kepmenko Polhukam) tentang Tim Penilai Internal (TPI) EPSS Kemenko Polhukam
- Mengumpulkan Bukti Dukung dari Produsen data dan Walidata selama proses penilaian Mandiri
- Harmonisasi dan Interview dengan Tim Penilai Badan (TPB) dari Badan Pusat Statistik
- Menunggu hasil akhir penilaian EPSS (Minggu ke-2 November 2023)

15. Indeks Tata Kelola Pengadaan, dengan kegiatan utama: Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Melaksanakan rakor pendampingan penginputan RUP kedalam aplikasi SIRUP dengan mengundang para PPK dan LKPP
- Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan Permenko Polhukam tentang UKPBJ
- Melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Permenko Polhukam tentang UKPBJ
- Melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Permenko Polhukam tentang perubahan kedua Permenko Polhukam Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam
- Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Bukti Dukung dalam rangka Pencapaian Percepatan Pencapaian Kematangan UKPBJ level 3 (Proaktif)

Sasaran Strategis II → Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

Pada sasaran Strategis 2 mempunyai 2 pembagian capaian yaitu Capaian Sasaran Strategis RB dengan 4 indikator dan Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB dengan 2 indikator. Adapun realisasi aksi dari masing masing indikator pada capaian tersebut yaitu, sebagai berikut:

- Indikator Capaian Sasaran Strategis RB mempunyai 4 indikator, yaitu:
 1. Survei Penilaian Integritas, dengan kegiatan utama: Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
 - Telah mengirimkan surat ke KPK Tentang Kesiapan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Survei SPI Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh KPK untuk memberikan data pegawai, pengguna layanan, dan narasumber pakar yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan tersebut
 - Telah mengirimkan surat komitmen pelaksanaan pencegahan anti korupsi tahun 2023/2024 yang ditandatangani oleh Sesmenko Polhukam
 - Telah mengirimkan Nota Dinas Kepada Para Staf Ahli, Sekretaris Deputi, Para Kepala Biro PO dan Sekretaris UKPBJ Kemenko Polhukam tanggal 4 Mei 2023 tentang Permintaan Data Survei Penilaian Integritas
 - Telah mengirimkan data SOTK, Pengguna Layanan SDM serta Data Eksper kepada KPK
 2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
 - Melaksanakan persiapan pembuatan kuesioner survei kepuasan
 - Pengumpulan data
 - Pengolahan data analisis data
 - Penyusunan dan penyampaian laporan
 3. Indeks BerAKHLAK, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Internalisasi dan Penilaian Indeks Persepsi Pegawai terhadap Nilai Dasar Berakhlak.
 - Pelaksanaan Internalisasi dan Penilaian Indeks Persepsi Pegawai terhadap Nilai Dasar Berakhlak
 4. Employer Branding, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Internalisasi dan Penilaian Indeks Persepsi Pegawai terhadap Employee Branding "Bangga Melayani Bangsa" dalam Pekerjaan.

- Pelaksanaan Internalisasi dan Penilaian Indeks Persepsi Pegawai terhadap *Employee Branding* "Bangga Melayani Bangsa" dalam Pekerjaan
- Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB, mempunyai 2 indikator, yaitu:
 1. Indeks Sistem Merit, dengan kegiatan utama: Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN, Pengadaan ASN, Pengelolaan Manajemen ASN menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit, dan Pelaksanaan *Core Values* ASN.
 - Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, FGD, Sosialisasi di lingkungan Kepegawaian
 - Pemberkasan PPPK yang telah diterima
 - *Updating* data pegawai dan Kenaikan Pangkat PNS serta penerbitan Surat Keputusan
 - Pembuatan Rencana Kinerja setiap pegawai dan disetujui oleh masing-masing pimpinan unit kerja dan pada akhir bulan Maret masing-masing pimpinan unit kerja melakukan penilaian terhadap bawahannya
 - Melaksanakan usul NIP PPPK baru, dan Pengisian E-Formasi untuk rekrutmen ASN PPPK tahun 2023
 - *Updating* Data Pegawai dan Proses Pensiun PNS Kemenko Polhukam.
 - Masing-masing pimpinan unit kerja melakukan penilaian terhadap bawahannya
 - Pelaksanaan monev sistem merit oleh KASN sudah selesai dilaksanakan
 - Proses pengisian SSCASN untuk rekrutmen ASN PPPK Tahun 2023 dan optimalisasi PPPK tahun 2022
 - *Updating* Data Pegawai dan usul NIP PPPK
 2. Indeks Pelayanan Publik, dengan kegiatan utama: Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
 - Sosialisasi lanjutan persiapan pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada tanggal 9 Maret 2023
 - Penyampaian Lokus PEKPPP tahun 2023
 - Pelaksanaan pra evaluasi
 - Terselenggaranya pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK)
 - Pelaksanaan pembinaan (pemantauan) pelaksanaan PEKPPP
 - Evaluasi oleh evaluator
 - Pengisian formulir pemantauan hasil PEKPPP 2022

- Terselenggaranya pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK).
- Penerbitan hasil PEKPPP

Progres dari capaian pada nilai komposit pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi Pengukuran **Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2023 belum dilaksanakan**. Pengukuran akan dilaksanakan oleh KemenPANRB pada Triwulan I Tahun 2024.

Dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada merupakan salah satu faktor kunci dalam kemajuan implementasi RB. Untuk itu, diperlukan komitmen pada masing-masing pimpinan serta seluruh anggota organisasi dalam penyempurnaan implementasi RB seperti implementasi RB di masing-masing unit Eselon I. Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi pada Level Eselon I di Kemenko Polhukam maka akan sejalan dengan perbaikan RB Kemenko Polhukam. Adapun 2 sasaran startegis pada implementasi RB General akan menjadi fokus utama yang harus ditingkatkan lebih lagi di unit-unit Eselon I Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan fokus pada perbaikan organisasi, penyempurnaan tata laksana dan pengembangan SDM sehingga organisasi yang handal, dengan proses bisnis yang efisien serta didukung oleh kemampuan SDM yang tinggi dapat tercapai. Langkah ini dilakukan dalam rangka membangun organisasi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan nasional. Disadari upaya reformasi birokrasi tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berbagai tantangan ke depan baik dari dalam dan luar negeri yang semakin berat dan kompleks, menuntut suatu kerja yang secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas serta berkesinambungan, untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam

Sasaran Strategis III	Layanan Dukungan Sekretariat dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang Optimal
Indikator Kinerja III	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi

harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan Survei Kepuasan terhadap pengguna layanan. Mengingat jenis layanan khususnya layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan terhadap pengguna layanan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Biro Perencanaan Kemenko Polhukam, perlu disusun indeks kepuasan layanan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sebagai bagian dari variabel penilaian layanan kepuasan. Metode yang digunakan dalam mengukur kepuasan layanan ialah metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan, dimana metode tersebut sering dikenal dengan skala likert. Skala likert merupakan teknik pengukuran sikap yang paling luas digunakan dalam riset kepuasan pelayanan. Skala likert memungkinkan responden untuk mengekspresikan intensitas perasaan mereka secara lebih luas. Hal ini dimungkinkan karena pertanyaan yang dalam skala likert memiliki jawaban yang berjenjang atau memiliki kemungkinan jawaban yang lebih banyak. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sekretariat adalah tingkat keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh tiga Kepala Biro yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat yang masing-masing terdiri dari beberapa bagian di bawah kepemimpinan Kepala Biro yang juga turut mempengaruhi nilai kepuasan layanan.

Indeks akan mengukur secara kuantitatif atas elemen pelayanan dari keempat bagian tersebut di Kemenko Polhukam. Adapun pada pengukuran yang dilakukan yang menjadi populasi pada pengukuran Indeks Kepuasan Layanan ialah Pegawai yang bekerja di Kemenko Polhukam dengan Sampel yang berbeda setiap bagian tergantung stakeholder yang menerima layanan. Adapun tahapan Survei Indeks Kepuasan yang akan dilakukan di Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan kuesioner untuk Survei Indeks Kepuasan Tahun 2023, dan membuat database calon responden survei;
2. Tahap Proses dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh database responden yang berinteraksi dengan frekuensi tinggi dengan Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dan secara berkala melakukan pengecekan pada sistem survei online untuk mengetahui perkembangan survei;
3. Tahap Analisa dan Evaluasi dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil survei yang telah diisi oleh responden, dan membuat analisa, evaluasi dan rekomendasi dari data yang telah diperoleh.

Survei kepuasan layanan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2023 dengan menggunakan skala likert. Pegawai Kemenko Polhukam yang menjadi Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan akan ditetapkan secara spesifik sehingga menghasilkan data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisis dengan statistik deskriptif. Untuk menggambarkan karakteristik responden terhadap tingkat kepuasan layanan pada sekretariat yang digunakan statistik deskriptif yaitu dengan tabulasi.

Pengukuran terhadap tingkat kepuasan layanan terdiri dari kepuasan terhadap sikap, kejelasan informasi, kejelasan materi yang disampaikan, kecepatan respon/tanggapan yang diberikan dan kepuasan terhadap penanganan keluhan. Dalam rangka memperoleh nilai indeks yang baik, Biro Perencanaan dan Organisasi memberikan pelayanan dengan baik kepada stakeholder pada masing-masing bagian di bawah Sekretariat.

Sekretariat Kemenko Polhukam sebagai unit pelayanan melakukan dan memberikan pelayanan dengan baik kepada stakeholder baik internal maupun eksternal organisasi. Penilaian Indeks Pelayanan Sekretariat Kemenko Polhukam dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata hasil pengelolaan kuesioner oleh tiga biro di bawah Sekretariat Kemenko Polhukam, diantaranya adalah:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi

Nilai Indeks Kepuasan pada unit layanan Biro Perencanaan dan Organisasi merupakan rata-rata dari hasil nilai indeks yang diperoleh dari tiga bagian di bawah Biro Perencanaan dan organisasi, yaitu:

- a. Bagian Perencanaan:

Bagian Perencanaan telah memberikan kuesioner sebanyak 19 pertanyaan kepada 32 responden. Hasil dari pengolahan data diperoleh indeks kepuasan pada Bagian Perencanaan sebesar 3,46.

- b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana:

Bagian Organisasi dan Tata Laksana telah memberikan kuesioner dengan pertanyaan sebanyak 19 kepada 49 responden. Hasil dari pengolahan data diperoleh indeks kepuasan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebesar 3,30.

- c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan:

Bagian Evaluasi dan Pelaporan telah memberikan kuesioner dengan pertanyaan sebanyak 19 kepada 40 responden. Hasil dari pengolahan data diperoleh indeks kepuasan pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebesar 3,61.

- d. Bagian Data dan Informasi:

Bagian Data dan Informasi telah memberikan kuesioner sebanyak 19 pertanyaan kepada 37 responden. Hasil dari pengolahan data diperoleh indeks kepuasan pada Bagian Perencanaan sebesar 3,52.

Nilai kepuasan layanan Biro Perencanaan diperoleh dari nilai rata rata dari keempat bagian di bawah Biro Perencanaan dan Organisasi yaitu sebesar sebesar $(3,46+3,30+3,61+3,52) \div 4 = 3,47$.

2. Biro Umum

Nilai Indeks Kepuasan pada unit layanan Biro Umum merupakan rata rata dari hasil nilai indeks yang diperoleh dari empat bagian dengan nilai masing masing indeks sebagai berikut:

No.	Indeks	Nilai
1.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengamanan	3,42
2.	Indeks Kepuasan Layanan Persuratan	3,48
3.	Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Protokoler Pimpinan	3,32
4.	Indeks Kepuasan Layanan Ketatausahaan Pimpinan	3,49
5.	Indeks Layanan SDM	3,55
6.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Rumah Tangga	3,33
7.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Keuangan	3,66
	Total Poin	24,25
	Rata-rata	3,47
	Kategori	Baik/Puas

Adapun komposisi penghitungan nilai pada setiap bagian dari unit Biro Umum tersebut ialah nomor 1-4 dari Bagian Tata Usaha dan Protokol, nomor 5 dari Bagian Kepegawaian, nomor 6 dari Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga dan yang terakhir nomor 7 dari Bagian Keuangan.

3. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Nilai indeks pelayanan dari Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat didasarkan terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Bagian Persidangan:

- a. Indeks kepuasan pelayanan pengelolaan persidangan 3,46 (Puas)
- b. Indeks kepuasan pelayanan notulen dan risalah persidangan 3,33 (Puas)

- c. Indeks kepuasan pelayanan naskah persidangan 3,27 (Puas)
- 2. Bagian Humas dan Media didapat dari 51 koresponden adalah:
 - a. Indeks ketepatan waktu: 3,43 (Puas)
 - b. Nilai ketepatan waktu: 85,71
 - c. Indeks kepuasan pelayanan: 3,47 (Puas)
 - d. Nilai kepuasan pelayanan: 86,63

Nilai kepuasan layanan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat diperoleh dari nilai rata rata dari dua bagian di bawah Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat yaitu sebesar 3,40

Dari ketiga hasil **Indeks Kepuasan Layanan pada masing masing Biro di bawah Sekretariat Kemenko Polhukam, maka diperoleh nilai sebesar $(3,47+3,47+3,4) \div 3 = 3,45$** . Adapun Nilai tersebut termasuk kategori sangat puas yang juga melebihi target dari yang ditetapkan sebesar 3. Sekretariat Kemenko Polhukam akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar kepuasan pelanggan senantiasa maksimal. Adapun hal-hal yang akan ditingkatkan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Meningkatkan kebersihan dan kerapian tempat pelayanan di Kemenko Polhukam;
2. Mendahulukan kepentingan pegawai/pemohon layanan sehingga permohonan layanan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan dapat terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah disusun sebelumnya;
3. Merespon semua keluhan dari pegawai/pemohon layanan dengan cermat, cepat dan tepat sesuai dengan SOP yang ada sehingga akan meningkatkan kualitas layanan dan persepsi pegawai/pemohon layanan terhadap layanan di Bagian Organisasi dan Tata Laksana akan membaik;
4. Melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan nomenklatur masing masing bagian tanpa mengharapkan imbalan;
5. Mengontrol citra positif Kemenko Polhukam serta memberikan bimbingan politik dan sosial di media sosial Kemenko Polhukam; dan
6. Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menangani aduan dengan sopan, tanggap dan responsif.

Indikator Kinerja IV	Persentase Laporan Penyelesaian Tugas Teknis Lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam
-----------------------------	---

Perencanaan merupakan kegiatan yang terpenting bagi suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah. Kemenko Polhukam sebagai salah satu organisasi pemerintahan juga mempunyai perencanaan baik rencana jangka Panjang maupun

jangka pendek. Namun, sebagai Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan politik, hukum dan keamanan, Kemenko Polhukam mempunyai kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena bidang yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam bersifat dinamis setiap tahunnya. Untuk itu, kegiatan dengan tema yang tidak terangkum dalam perencanaan kinerja pada Kemenko Polhukam akan menjadi tugas teknis lainnya yang diselesaikan oleh Kemenko Polhukam. Adapun selama Tahun 2023, Kemenko Polhukam telah melakukan beberapa tugas teknis lainnya diantaranya adalah:

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi
1	Sarasehan "Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan	DKI Jakarta, 21 Maret 2023.	<p>a. Kemenko Polhukam selaku inisiasi penyelesaian permasalahan tata kelola pertambangan yang telah berlarut larut cukup lama perlu mendorong secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti: K/L terkait, negarawan, akademisi, tokoh masyarakat/adat/agama, pakar tambang dan asosiasi, dan lainnya. Mengingat kompleksitas permasalahan pertambangan, maka perlu diawali membentuk Pokja untuk menghasilkan skala prioritas rencana dan pelaksanaan kerja yang terpadu serta merumuskan draf Perpres, Inpres, atau SKB yang kemungkinan dikeluarkan yang dapat menjamin berkelanjutan proses secara bertahap sampai adanya penyelesaian</p> <p>b. Kemenko Polhukam perlu mendorong terbentuknya suatu kebijakan penyelesaian permasalahan tata kelola pertambangan terpadu yang dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan Satgas terpadu melalui Perpres; 2) Instruksi Presiden terkait dengan Penyelesaian Permasalahan Tata Kelola Pertambangan; atau mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menko yang isinya komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan dan masing-masing Menko bertanggung jawab untuk memerankan korsidalnya kepada K/L dibawah koordinasinya untuk turut serta berkomitmen menyelesaikan permasalahan pertambangan mineral utama;

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi
			<p>3) Pembentukan Satgas terpadu dari Kemenko Polhukam dan K/L terkait melalui Permenko Polhukam, mengingat Kemenko Polhukam dinilai netral sesuai masukan para peserta Sarasehan tentang Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Polhukam</p>
2	<p>Optimalisasi Peran Forkompimda dalam Rangka Penguatan Ekonomi di Daerah Perspektif Politik, Hukum, Keamanan</p>	<p>Sumatera Selatan, 7-10 Maret 2023.</p>	<p>a. Peningkatan perekonomian di daerah adalah keharusan dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi. Oleh karena itu, Kemenko Polhukam melalui Kedeputusan I/Poldagri perlu mendorong Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri untuk dapat mengakselerasi program percepatan ekonomi daerah melalui Forkopimda.</p> <p>b. Dalam hal efisiensi penyelenggaraan pemerintah agar permasalahan daerah tidak semuanya dilimpahkan ke Pemerintah Pusat, maka Kemenko Polhukam melalui Kedeputusan I/Poldagri perlu mendorong Kemendagri untuk lebih mengoptimalkan peran Forkopimda dalam hal mengatasi urusan pemerintahan umum.</p> <p>c. Implementasi Pasal 2 dan 3 PP 12/2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah masih belum optimal dilaksanakan oleh Forkopimda Sumatera Selatan sehingga permasalahan narkoba, senjata api ilegal, dan pertambangan ilegal masih belum terselesaikan. Beberapa K/L sudah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut namun masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, Kemenko Polhukam melalui Kedeputusan V/Kamtibmas perlu membantu penyelesaian permasalahan tersebut dengan melibatkan unsur Forkopimda Sumatera Selatan</p>
3	<p>Optimalisasi Peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Penanganan Kejahatan Transaksional Guna Terjaganya Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan</p>	<p>Kalimantan Utara, 22-24 Februari 2023.</p>	<p>a. Kemenko Polhukam melalui Deputi II Bidkor Pollugri perlu mendorong Kemenlu untuk segera menyelesaikan permasalahan ketidaksetujuan Malaysia terhadap pembangunan PLBN Sei Pancang/Sei Nyamuk karena Malaysia mengklaim bahwa wilayah PLBN tersebut masih menjadi Outstanding Boundary Problems (OBP).</p>

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> b. Kemenko Polhukam melalui Deputi IV Bidkor Hanneg perlu mendorong Kemenko Maves, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemen PUPR, Kemenhub, dan K/L terkait lainnya untuk mereklamasi Suar Karang Unarang muncul di permukaan air laut seperti halnya Suar Karang Singa di wilayah Kepri, Suar Karang Unarang tersebut diawasi sekaligus dapat mengawasi kegiatan kepariwisataan di Karang Roach. c. Kemenko Polhukam melalui Deputi IV Bidkor Hanneg perlu mendorong Kemenko Maves, Kemenhub, Kemenkeu/Bea Cukai, dan Kemenkumham/Imigrasi untuk menata kembali Pelabuhan Ferry agar menjadi Pelabuhan yang berstandar internasional (bahan banding Pelabuhan Ferry Internasional di Kota Batam dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepri). d. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Ditjen Bea Cukai, Kemenko Polhukam Perlu mendorong Kemenko Perekonomian dan Kemenkeu untuk membangun pangkalan dan perkuatan kapal patroli Bea Cukai di wilayah Kabupaten Nunukan, sebagai perimbangan dengan Bea Cukai di wilayah Tawau, Malaysia. e. Kemenko Polhukam melalui Deputi V Bidkor Kamtibmas perlu mendorong Polri, TNI, Bea Cukai, Bakamla, dan K/L lainnya untuk memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan negara (darat dan laut) guna terjaganya stabilitas keamanan di wilayah perbatasan.
4	Penguatan Peran Forkompimda Dalam Mendorong Peningkatan Ekonomi di Daerah Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan	Jawa Tengah, 11-14 April 2023.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemenko Polhukam melalui Deputi II Bidkor Pollugri perlu melakukan monitoring perkembangan pembangunan Pelabuhan Kendal yang menggunakan mekanisme swasta (<i>Port Singapore Authority</i> (PSA) dan Badan Usaha Pelabuhan Swasta Nasional) dikarenakan setiap pertemuan <i>Leaders' Retreat</i> antara Presiden Indonesia dan PM Singapura, Pemerintah Singapura selalu menyinggung perkembangan pembangunan Pelabuhan Kendal.

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> b. Kemenko Polhukam melalui Deputi III Bidkor Kumham perlu mendorong Kemen BUMN dan Kemen PUPR untuk mempercepat penetapan RPP terkait dengan mekanisme pemindahtanganan Aset Barang Milik Negara (BMN) yang telah terbangun di KIT Batang, mengingat bangunan di KITB masuk sebagai kategori Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP). c. Kemenko Polhukam melalui Deputi IV Bidkor Hanneg perlu mendorong Kemenhub, Pelindo, <i>Port Singapore Authority</i>, dan Badan Usaha Pelabuhan Swasta Nasional dalam pembangunan Pelabuhan di KITB dan Pelabuhan Kendal untuk melibatkan Pushidrosal.
5	Optimalisasi Peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Penguatan Ekonomi di Daerah Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan	Sulawesi Utara, 22-26 Mei 2023.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemenko Polhukam agar menekankan kepada seluruh unsur Forkopimda Prov. Sulawesi Utara dan Forkopimda Kab. Kep. Sangihe untuk menghentikan aktivitas penambangan ilegal baik yang mengatasnamakan tambang rakyat maupun PT. TMS, kemudian hasil tindak lanjut tersebut dilaporkan secara resmi ke Kemenko Polhukam. b. Kemenko Polhukam perlu menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tingkat Eselon I dengan melibatkan Deputi terkait di Kemenko Polhukam (Deputi III/Kumham dan Deputi V/Kamtibmas), Dirjen Minerba Kemen ESDM, Dirjen Gakkum Kemen LHK, Dirjen Polpum Kemendagri, Kabareskrim Polri, Asintel Panglima TNI dan Angkatan, Kabais TNI, Jampidum Kejagung, Deputi Bid. Intelijen Ekonomi BIN, dan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kemen KP. c. Apabila masih terdapat permasalahan PETI di daerah, Kemenko Polhukam menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Pengendalian PETI dengan melibatkan Menteri dan Kepala Lembaga terkait, dan seluruh unsur Pimpinan Forkopimda Prov. Sulawesi Utara dan Forkopimda Kab. Kep. Sangihe.

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi
6	Pemetaan Dinamika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca Pelarangan Oleh Pemerintah Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan	DIY, 23-26 Mei 2023.	<p>a. Dalam menertibkan bendera HTI dilapangan, para aparat mengalami kegamangan karena bendera HTI dan bendera Tauhid memiliki kesamaan yang sangat mirip. Apabila terjadi kesalahan dalam penertiban dapat menjadi isu yang sangat sensitive yang dapat menyebabkan gangguan stabilitas keamanan, oleh sebab itu Kemenko Polhukam melalui Deputi I Bidkor Poldagri perlu mendorong Kemendagri, Kemenag, TNI, Polri, dan K/L terkait lainnya untuk memberikan sosialisasi kepada para aparat dan masyarakat terkait dengan perbedaan antara bendera tauhid dan bendera HTI.</p> <p>b. HTI merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang lebih condong kepada gerakan intelektual (ingin merubah ideologi negara dengan khilafah) dan bukan suatu gerakan yang radikal ataupun ekstrimis. Oleh sebab itu, untuk menetralkan pemikiran-pemikiran mereka yang terpapar HTI, Kemenko Polhukam melalui Deputi V Bidkor Kamtibmas perlu mendorong Kemenag, Kemendagri, TNI, Polri, BNPT, dan K/L terkait lainnya untuk mengganti terminologi deradikalisasi menjadi deHTIsasi dan melakukan sosialisasi kepada seluruh <i>stakeholder</i> ditingkat pusat hingga daerah. Hal tersebut, akan menentukan cara dan pola penanggulangan HTI di Indonesia.</p> <p>c. Dalam menyebarkan ajaran ideologinya, HTI mempunyai gerakan yang hampir mirip dengan Muhammadiyah, yaitu menggunakan jalur pendidikan dan ekonomi. Di DIY terdapat beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah disusupi HTI (mulai dari dosen, mahasiswa/mahasiswinya, maupun kegiatan keagamaan dikampus) dan ditengarai terdapat perguruan tinggi milik HTI yaitu: STEI Hamfara Yogyakarta. Oleh sebab itu, Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidkor Kesbang perlu mendorong Kemenag dan Kemendikbudristek untuk melakukan sterilisasi kampus-kampus dari segala bentuk yang berkaitan dengan HTI.</p>

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi
7	Penguatan Ketahanan Maritim di Wilayah Selatan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Dermaga Angkatan Laut di Pelabuhan Tanjung Adikarto dan Optimalisasi Wilayah Pesisir Serta Laut	DIY, 23-26 Mei 2023.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemenko Polhukam perlu mengundang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memaparkan permasalahan kebuntuan kebijakan yang diakibatkan oleh adanya benturan regulasi dalam penyelenggaraan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, sehingga terjadi stagnasi pemerintahan dibidang kepelabuhanan. b. Kemenko Polhukam perlu mengadakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dengan mengundang Kemenko Marves, Kemenhub, KKP, Kemen ESDM, Kemen PUPR, BPK, Pertamina, dan Pemerintah Daerah DIY.
8	Polarisasi Pemilu serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024 ditinjau dari potensi konflik sosial politik yang mengancam persatuan dan kesatuan.	Jawa Barat, 22-25 Agustus 2023.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemenko Polhukam melalui Deputi I Bidkor Poldagri dan Deputi V Bidkor Kamtibmas perlu mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Kejati Jawa Barat, Binda Jawa Barat, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dalam menangani permasalahan Pemilu dan Pilkada (deteksi dini, pemetaan, pencegahan, hingga penanggulangan) disetiap tahapannya agar Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib serta terhindar dari konflik sosial. b. Kemenko Polhukam melalui Deputi III Bidkor Kumham, Deputi V Bidkor Kamtibmas, dan Deputi VI Bidkor Kesbang perlu mengadakan rapat koordinasi dengan BNPT terkait dengan pencabutan baiat 4.879 orang pengikut Pesantren Al Zaitun yang ingin Kembali kepada NKRI.
9	Penguatan peran forum Komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) dalam mendorong peningkatan ekonomi di daerah perspektif politik, hukum, keamanan	Jawa Barat, 10-13 Oktober 2023.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemenko Polhukam agar mendorong Kementerian ESDM untuk meninjau ulang kewenangan perizinan yang terpusat dan mendorong pemilik konsesi untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan penambangan. Jika dilihat fakta di lapangan, banyaknya tambang ilegal disebabkan oleh sulitnya akses perizinan yang harus ditempuh oleh masyarakat apabila izin tersebut masih terpusat di Kementerian ESDM serta tidak adanya hak

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi
			<p>masyarakat untuk menambang di wilayahnya sendiri.</p> <p>b. Kemenko Polhukam agar mendorong Kemenkominfo untuk segera mengatasi permasalahan blankspot area di wilayah Kab. Sukabumi secara umum dan khususnya di wilayah Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark.</p> <p>c. Kemenko Polhukam agar mendorong Mabes TNI untuk melakukan penambahan personel di wilayah perairan Kab. Sukabumi mengingat banyak potensi kejahatan yang muncul di wilayah tersebut.</p>
10	Polarisasi Pemilu serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024 ditinjau dari potensi konflik sosial politik yang mengancam persatuan dan kesatuan.	Lampung, 9-12 Oktober 2023.	<p>a. Dalam rangka menciptakan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak yang LUBER JURDIL, Kemenko Polhukam melalui Deputi I Bidkor Poldagri dan Deputi III Bidkor Kumham perlu mengadakan rapat koordinasi tingkat Eselon I terkait dengan penanganan dan penegakan hukum kecurangan dalam Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak yang terintegrasi dengan mengundang Kejaksaan, Polri, dan Bawaslu.</p> <p>b. Kemenko Polhukam melalui Deputi III Bidkor Kumham perlu mengadakan rapat koordinasi tingkat Eselon I dengan mengundang Kemendagri, Kemenkeu, KPU, dan Bawaslu, untuk membahas terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urgensi pembentukan Peraturan KPU tentang Agenda, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2024; 2) Kesenjangan norma pengaturan terhadap penganggaran, penatalaksanaan, dan penatausahaan dana hibah kegiatan Pemilihan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 3) Belum adanya kesepakatan antara Bawaslu dan Kemenkeu terkait penganggaran biaya tambahan honorarium/Uang Kehormatan

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi
			<p>penyelenggara Pemilu Tahun 2024 Ad-hoc.</p> <p>c. Dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024 yang aman, tertib, dan damai disetiap tahapannya, maka Kemenko Polhukam melalui Deputi V Bidkor Kamtibmas perlu mengadakan rapat koordinasi tingkat Eselon I tentang koordinasi pemetaan permasalahan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak dengan mengundang Kemendagri, TNI, Polri, BIN, KPU RI, dan Bawaslu RI untuk membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Integrasi data potensi permasalahan yang dimana BIN sebagai <i>best line</i> intelijen sesuai dengan UU 17 Tahun 2011, maka <i>input</i> dan <i>output</i> dalam penanganan permasalahan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024 disetiap wilayah dapat disesuaikan dengan karakteristik daerahnya sehingga pencegahan dan penanganannya komprehensif; 2) Arahan kepada para kepala daerah dan unsur keamanan dan pertahanan di daerah terkait dengan pencegahan dan penanganan konflik sosial di tahun politik.
11	Polarisasi Pemilu serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024 ditinjau dari potensi konflik sosial politik yang mengancam persatuan dan kesatuan	Jawa Tengah, 16-20 Oktober 2023.	<p>a. Dalam rangka meningkatkan kolaborasi, sinergitas, dan koordinasi antar <i>stakeholder</i> di daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, tertib, damai, dan dapat berjalan dengan lancar, maka Kemenko Polhukam melalui Deputi I Bidang Poldagri perlu mengadakan Forum Koordinasi tentang pembentukan 6 Pilar Penjaga Kondusifitas Pemilu di daerah yang unsurnya terdiri dari Pemda, Polda, Kodam, Kajati, Bawaslu, dan para tokoh (agama, pemuda, Masyarakat, dan adat);</p> <p>b. Dalam rangka mengoptimalkan gelar kekuatan pengamanan penyelenggaraan Pemilu dengan keterbatasan personil dan rutinitas tugas TNI dan Polri, maka Kemenko Polhukam melalui Deputi V Bidkor Kamtibmas perlu mengadakan rapat koordinasi dengan TNI, Polri, KPU, dan</p>

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi
			Bawaslu perihal mekanisme Polisi menjaga TPS dan TNI menjaga Polres.
12	Optimalisasi Peran Fokompimda Dalam Penguatan Ekonomi di Daerah Perspektif Polhukam	Maluku Utara, 7-10 November 2023.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemenko Polhukam melalui Kedeputian I/Poldagri agar mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk lebih memainkan peran sentral dalam memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama melibatkan Forkopimda agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. b. Kemenko Polhukam melalui Kedeputian V/Kamtibmas agar mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan karena kementerian tersebut memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengurangan emisi rumah kaca dan pengelolaan lingkungan. c. Kemenko Polhukam melalui Kedeputian V/Kamtibmas agar mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian serta Forkopimda Maluku Utara dalam rangka mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kegiatan pertambangan di Prov. Maluku Utara. Langkah-langkah pengawasan ini dapat melibatkan peningkatan teknologi pemantauan, audit rutin, dan kerjasama dengan instansi terkait untuk menjaga transparansi dan keberlanjutan pembangunan. d. Kemenko Polhukam melalui Kedeputian VI/Kesbang agar mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Prov. Maluku Utara. Program pelatihan kerja dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan sektor industri lokal, termasuk pertambangan, perlu didukung dan diperkuat.
13	Koordinasi Penguatan Netralitas ASN, TNI, dan Polri Guna Menjaga Terselenggaranya	Sulawesi Tengah,	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam rangka memperkuat netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Kemenko

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi
	Pemilu dan Pilkada 2024 Yang Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil	21-24 November 2023.	<p>Polhukam melalui Kedepatian I Bidkor Poldagri perlu mengadakan rapat koordinasi tentang netralitas aparat negara melalui penguatan kode etik dan sanksi dengan mengundang Bawaslu, KASN, Divpropam Mabes Polri, dan Puspom TNI.</p> <p>b. Dalam rangka mengawasi netralitas ASN, Kemenko Polhukam melalui Deputi VII Bidkor Kominfotur perlu mengadakan rapat koordinasi tentang penguatan Kerjasama antara Bawaslu, KASN, BKN, dan BKD dalam pengawasan dan penindakan ketidaknetralitasan ASN dalam Pemilu dan Pilkada.</p>
14	Penguatan hubungan diplomatik Indonesia dan Thailand dibidang ekonomi perspektif Polhukam	Thailand, 29 November-1 Desember 2023.	<p>a. Dalam rangka menghadapi perubahan iklim dan krisis pangan Tahun 2050 yang sudah diprediksi oleh FAO maka Kemenko Polhukam melalui Kedepatian IV/Hanneg perlu menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang K/L terkait untuk mengetahui dan menyinkronkan kebijakan dan strategi masing-masing K/L terkait ketahanan pangan.</p> <p>b. Dalam rangka memperkuat keamanan laut kawasan ASEAN, Kemenko Polhukam melalui Kedepatian IV/Hanneg perlu menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang Bakamla untuk memperkuat Kerjasama dengan <i>Coast Guard</i> negara tetangga guna memperkuat keamanan laut di ASEAN.</p>
15	Koordinasi Penguatan Netralitas ASN, TNI, dan Polri Guna Menjaga Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada 2024 Yang Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil	Kalimantan Timur, 5-8 Desember 2023	<p>a. Dalam rangka menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri dan sumber daya negara, Kemenko Polhukam melalui Deputi III Bidkor Kumham perlu mengadakan rapat koordinasi dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan K/L lainnya terkait dengan Petahana yang mengikuti pemilihan pada tahun selanjutnya untuk dapat cuti/mundur dari jabatannya 6 bulan sebelum masa kampanye.</p> <p>b. Dalam rangka memperlancar distribusi logistic Pemilu 2024 di daerah-daerah pedalaman dan wilayah 3T ditengah krisis iklim global, Kemenko Polhukam melalui Deputi I Bidkor Poldagri perlu mengadakan</p>

No.	Tema Kegiatan	Lokasi	Rekomendasi
			rapat koordinasi dengan Kemendagri, TNI, Polri, dan KPU perihal pemetaan daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk pendistribusian logistic dan bantuan pendistribusian logistic.
16	Optimalisasi Peran Fokompimda Dalam Penguatan Ekonomi di Daerah Perspektif Polhukam	Banten, 11-14 Desember 2023.	<p>a. Dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan PSN agar dapat terselesaikan Semester I 2024, Kemenko Polhukam melalui Deputi V Bidkor Kamtibmas dapat mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Kemenko Perekonomian, ATR/BPN, Kemendagri, TNI, Polri, dan K/L terkait lainnya guna membahas penyelesaian persoalan pembebasan lahan ataupun konflik dengan masyarakat yang menolak kehadiran PSN.</p> <p>b. Tingginya kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin di Provinsi Banten yang dapat mengakibatkan konflik sosial, Kemenko Polhukam melalui Deputi V Bidkor Kamtibmas dapat mengadakan rapat koordinasi dengan Kemenko PMK, Kemensos, Kemendikbudristek, Kemenaker, dan K/L lainnya guna membahas penguatan sumber daya manusia dan pemanfaatan tenaga kerja lokal.</p>

Dari 16 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti 16 rekomendasi sehingga **Persentase dari Laporan Penyelesaian Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 100%.**

Sasaran Strategis IV Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal

Indikator Kinerja V Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disusun dengan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), sehingga bisa disimpulkan kualitas laporan Keuangan yang disusun Kemenko Polhukam berkontribusi bagi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah dilakukan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2020 meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberi opini atas kewajaran penyajian LKKL. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2017. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Terdapat 4 (empat) opini BPK, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
3. Opini Tidak Wajar atau Adversed Opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan
4. Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4/PB/2023 Tanggal 10 Januari 2023 Hal Jadwal Penyusunan dan Pemeriksaan LKKL Tahun 2022 serta pelaksanaan Digitalisasi Dokumen Pengelolaan Keuangan Negara, sesuai dengan jadwal penyusunan Laporan Keuangan, Kemenko Polhukam telah selesai melaksanakan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, dit. Akuntansi dan Keuangan, sesuai surat Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Nomor B-523/KU.03.03/02/2023 Tanggal 16 Februari 2023 hal penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode yang berakhir 31 Desember 2022 *Unaudited*, laporan Keuangan telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan untuk selanjutnya masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK RI, dan akan di lakukan Rekonsiliasi Tiga Pihak dalam rangka Penyusunan Asersi Final LKKL Tahun 2022 pada Bulan April 2022.

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode Berakhir 31 Desember Tahun 2022 (*Unaudited*), Laporan Keuangan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, sesuai dengan surat penyampaian Laporan Keuangan dari Biro Umum dengan Nomor: B-523/KU.03.03/02/2023 Tanggal 12 Februari 2023.

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Berakhir 31 Desember Tahun 2022 (*Audited*) dengan hasil **Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian**. Opini tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2022 Nomor: 3a/LHP/XIV/05/2023 Tanggal 23 Mei 2023.

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Berakhir 30 Juni Tahun 2023 (*Unaudited*).

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, telah diselesaikan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Periode Berakhir 30 September Tahun 2023 (*Unaudited*), sesuai Surat Kepala Biro Umum Nomor: B-3574/KU.03.01/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Hal Penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode Yang Berakhir 30 September 2023 (*Unaudited*). Untuk periode Rekonsiliasi Desember 2023, dan Penyusunan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 (*Unaudited*) akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024, sesuai Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (*Unaudited*).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP dalam manajemen kinerja pada sektor publik sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian hasil dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar ± Rp112T.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP dalam manajemen kinerja pada sektor publik sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian hasil dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP dipandang perlu sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

salah satu pelaksanaan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Dalam hal ini, APIP berperan melaksanakan evaluasi internal Kemenko Polhukam dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) berperan melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Implementasi SAKIP di Kemenko Polhukam berdasarkan komponen pengungkit dari SAKIP. Terdapat 4 komponen saking dengan penjabaran sub komponen yaitu sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) (9%) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)
2	Pengukuran Kinerja	30%	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya (4,5%) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)
	Hasil Evaluasi		100%

Kemenko Kemenko Polhukam mempunyai fokus dalam menguatkan nilai SAKIP, dengan berpedoman pada komponen maupun sub komponen pengungkit SAKIP. Adapun hal-hal yang telah dilakukan terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja (PK), di Kemenko Polhukam. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dalam rangka pencapaian komponen perencanaan kinerja selama tahun 2023 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen RKT 2023 dan Rencana Aksi 2023

Dalam rangka memperbesar peluang dalam pencapaian target, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2023. RKT di *breakdown* melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang bertujuan agar target dari Perjanjian Kinerja 2023 dapat tercapai. Adapun nantinya pada setiap triwulan dilakukan evaluasi agar dapat dilakukan *feedback* pada periode triwulan selanjutnya.

- Perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2023 Perjanjian Kinerja pada Kemenko Polhukam telah disusun Perjanjian Kinerja dari level Menteri hingga level Eselon II. Adapun Perjanjian Kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah hingga level individu atau staf. Oleh sebab itu, adanya *gap*

yang menyebabkan tidak tercapainya output dapat dilihat pada level kesiapan tanggung jawab masing-masing. Adapun perencanaan kinerja yang telah disusun juga telah diunggah pada pada laman esr.menpan.go.id dan telah dipublikasi laman polkam.go.id. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Kemenko Polhukam untuk transparansi publik.

2. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Bentuk pengukuran kinerja pada instansi pemerintah ialah dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual Perjanjian Kinerja tersebut. Adapun tujuan dari manual indikator kinerja adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari suatu indikator kinerja. Dalam rangka membantu implementasi pengukuran kinerja yang lebih jelas, maka Kemenko Polhukam membuat satu indeks yaitu IKO (Indeks Koordinasi) Kemenko Polhukam yang merupakan cerminan atau gambaran dari kinerja Kemenko Polhukam. Pada tahun 2023, IKO masih pada tahap pembangunan dan pada tahun 2024 akan dilakukan uji coba penginputan dan pengukuran pada aplikasi IKO Polhukam.

Agar pencapaian setiap indikator kinerja efektif maka telah dilakukan hal-hal berikut:

- Disusunnya indikator kinerja individu tahun 2023 baik pada tingkat menteri hingga ke level individu. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja disusun sampai level Eselon II dan di susul penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) pada level Eselon III hingga Staf. Pada Perjanjian Kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual indikator kinerja. Manual indikator kinerja memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suatu target indikator kinerja. Pengukuran kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah;
- Dilakukannya pendampingan kepada unit kerja dalam menginput maupun melakukan pengukuran capaian kinerja;
- Mengoptimalkan aplikasi KRISNA, e-Monev, dan SAKTI dalam rangka koordinasi kinerja antar unit; dan
- Sosialisasi IKO Polhukam pada setiap unit Kedeputian di Kemenko Polhukam dan *stakeholder* Kemenko Polhukam.

3. Pelaporan Kinerja

SAKIP diimplementasikan secara "*self-assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke dalam bentuk Laporan Kinerja juga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam bagian Evaluasi dan Pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh KemenPAN RB.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai pada unsur Pelaporan Kinerja selama tahun 2023 adalah penyusunan Laporan Kinerja Kemenko Polhukam. Laporan Kinerja Kemenko Polhukam disusun setelah berakhirnya program dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2023 atau pada periode triwulan I tahun 2024. Laporan Kinerja Kemenko Polhukam telah disusun dan diberikan kepada setiap unit internal dan *stakeholder* terkait. Laporan Kinerja yang telah disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Bentuk pelaporan lainnya yang disusun oleh Kemenko Polhukam ialah Laporan Kinerja Triwulan. Melalui laporan tersebut, dapat dilakukan monitoring terkait terselenggaranya dan terselesaikannya indikator-indikator kinerja sesuai target. Monitoring dilaksanakan agar proses yang dilaksanakan menghasilkan *outcome*. Untuk menghasilkan *outcome* tidak bisa langsung *output*. Terdapat serangkaian *outcome* antara yang menjembatani *outcome* akhir dengan *output* dimana proses tersebut akan terangkum dalam laporan triwulan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat akuntabilitas pegawai di Kemenko Polhukam, maka ditetapkan bahwa setiap entitas yang mempunyai Perjanjian Kinerja harus diiringi dengan laporan pertanggungjawaban. Untuk itu, setiap entitas unit Eselon I dan II juga harus membuat laporan kinerja tahunan maupun per triwulan. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi juga telah

mengakomodir segala bentuk pelaporan akuntabilitas yang masuk, mengingat banyaknya pelaporan yang akan masuk dan atau diterima setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi membentuk *tools* dengan menggunakan sistem yang ada yaitu *Google Drive* dalam rangka penghimpunan pelaporan di Kemenko Polhukam. Pelaporan yang masuk dari setiap entitas pembuat Laporan Kinerja akan otomatis masuk pada unit dimana entitas tersebut berada yang mana hal tersebut dapat memudahkan dalam melihat kesinambungan *output* antar level vertikal maupun horizontal (dari Eselon I hingga Eselon II). Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam melakukan bimbingan secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Kinerja baik Laporan Kinerja Eselon I hingga Eselon II.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dari Pelaporan Kinerja Kemenko Polhukam maka dilakukan hal-hal berikut:

- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko Polhukam TA 2023;
- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja Kemenko Polhukam tahun 2022 pada laman esr.menpan.go.id;
- Pengunggahan dokumen rencana kinerja pelaporan kinerja tahun 2022 pada publikasi laman polkam.go.id;
- Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam, Sekretariat Kemenko Polhukam, dan Biro Perencanaan dan Organisasi Periode Triwulanan selama tahun 2023; dan
- Pembinaan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam dalam pengunggahan Laporan Kinerja per triwulan selama tahun 2023.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari perencanaan, dimana fungsi dari evaluasi tersebut ialah agar memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat tercapai. Kemenko Polhukam melalui Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan evaluasi dari target kinerja dan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap triwulan, Kemenko Polhukam melakukan evaluasi kinerja Eselon I hingga Eselon II disertai dengan evaluasi terhadap Rencana Penarikan Dana per bulan. Adapun evaluasi yang dilakukan menjadi *feedback* bagi setiap unit agar tetap berada di jalur koridor dari rencana yang telah dibentuk.

Selain Biro Perencanaan dan organisasi terdapat terdapat unit APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mengevaluasi kinerja setiap unit di Kemenko Polhukam dan akan berdampak pada kegiatan pimpinan tertinggi. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh APIP ialah evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2022. Adapun pelaksanaan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode pengisian kertas kerja evaluasi dengan mengonfirmasi data kepada masing-masing unit kerja. Tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP adalah:

- Memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di Kemenko Polhukam;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP ialah untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di Kemenko Polhukam, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan bobot evaluasi adalah:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran periode TA 2023 di Kemenko Polhukam; dan
- Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengukuran atas Nilai SAKIP Kemenko Polhukam Tahun 2023 sudah diterbitkan melalui surat KemenPAN RB Nomor: B/42/AA.05/2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Tahun 2023 pada tanggal 27 November 2023. **Capaian Nilai SAKIP Kemenko Polhukam Tahun 2023 adalah sebesar 73,38.** Adapun nilai pada setiap komponen pengungkit dari SAKIP Kemenko Polhukam dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel Rincian Realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam Tahun 2023

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,53	24,58
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,15	21,17

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,03	11,36
d.	Evaluasi Internal	25	15,45	16,27
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,16	73,38
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Adapun Dapat dilihat pada tabel, bahwa nilai SAKIP dari tahun sebelumnya naik sebesar 1,22 poin. Hal tersebut dipengaruhi dari peningkatan nilai komponen pada semua komponen SAKIP.

Dalam rangka peningkatan SAKIP di Kemenko Polhukam maka dilakukan upgrading kegiatan berdasarkan capaian kegiatan SAKIP pada tahun sebelumnya. Adapun beberapa kegiatan yang telah diupgrade pada tahun 2023 ialah:

- Melakukan analisis *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari setiap Kedeputan yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.
- Mereviu rencana aksi pada unit, agar menjadi pedoman kegiatan monitoring dalam memantau pencapaian target yang telah ditetapkan. Rencana aksi yang disusun berdasarkan format IKO Dimana hal ini merupakan salah satu dari proses IKO yang harus dilakukan dalam rangka memaksimalkan nilai kinerja pada setiap kedeputan yang mana akan selaras dengan pencapaian kinerja Kemenko Polhukam.
- Melakukan integrasi dan diskusi terkait realisasi kinerja Kemenko Polhukam yaitu penyelesaian *debottlenecking* pada Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Polhukam yang akan dirangkum di Laporan Kinerja Kemenko Polhukam.

Namun terdapat kendala yang belum dapat diimplementasikan di lingkungan Kemenko Polhukam yaitu Kemenko Polhukam belum mampu untuk menyusun kebijakan *reward* dan *punishment* baik berpedoman pada kinerja individu ataupun satu unit organisasi. Terkait masalah ini, akan terus dilakukan pemetaan agar dapat memaksimalkan anggaran yang diberikan dengan output yang dihasilkan

Indikator Kinerja VII

Nilai Evaluasi atas RKA-K/L Kemenko Polhukam

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Rencana kerja dan

anggaran tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, Pagu Anggaran K/L, dan standar biaya.

RKA K/L disusun dengan mengacu pada pedoman umum yang meliputi:

1. Pendekatan sistem penganggaran, terdiri atas kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja;
2. Klasifikasi anggaran, terdiri atas klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja;
3. Instrumen RKA-K/L, terdiri atas indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) mewarnai penyusunan RKA-KL TA. 2022. RSPP merupakan suatu pendekatan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pemerintah pusat. Pendekatan merupakan cara menerapkan suatu konsep atau kerangka berpikir pada suatu bidang ilmu. Dalam hal ini, konsep dimaksud adalah *money follow program*.

RSPP merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi penganggaran yang masih terdapat beberapa kelemahan dalam penganggaran belanja pemerintah pusat, antara lain: (i) tidak optimalnya capaian kinerja; (ii) ketidaksinkronan dokumen perencanaan dan penganggaran; dan (iii) rumusan informasi kinerja yang masih bersifat normatif. Dengan RSPP diharapkan belanja K/L dapat lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan.

Selain itu, melalui RSPP program dan kegiatan K/L menjadi dipertajam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa implementasi RSPP dalam penyusunan RKA-KL TA 2022 antara lain nomenklatur program, kegiatan, dan keluaran yang mencerminkan "*real work*"(konkret) sehingga diharapkan informasi kinerja lebih mudah dipahami oleh publik. Program tidak lagi mencerminkan tusi unit eselon I dan jumlah program telah berkurang secara signifikan.

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau satuan kerja bersangkutan sedangkan fungsi peningkatan kualitas untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan

masukannya penyusunan kebijakan. Adapun bentuk implementasi dari pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/20121 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi Kinerja dan Anggaran merupakan dasar Kementerian Keuangan dalam melakukan evaluasi RKA-KL melalui aplikasi yang bernama Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang dikelola oleh DJA Kemenkeu. Evaluasi Kinerja Anggaran terbagi kedalam dua jenis, yaitu:

1. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
 - a. 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Tahun berjalan; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Tahun sebelumnya.
2. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu.

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler sebagaimana terdiri atas:

1. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi
Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel dengan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:
 - a. Capaian keluaran (Bobot 43,5%); terdiri dari:
 - 1) Capaian Keluaran (Output) Program, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Program dengan target indikator Keluaran (Output) Program.
 - 2) Capaian Keluaran (Output) Kegiatan, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.
 - b. Penyerapan Anggaran (Bobot 9,7%) diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran;
 - c. Efisiensi (Bobot 28,6%); Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengukuran efisiensi terdiri dari:
 - 1) Efisiensi Keluaran (Output) Program.
 - 2) Efisiensi Keluaran (Output) Kegiatan.
 - d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Bobot 9,7%) dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan

rencana penarikan dana setiap bulan.

2. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat untuk Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tingkat eselon I/program. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Capaian Sasaran Strategis, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Strategis dengan target indikator Sasaran Strategis; dan
- b. Capaian Sasaran Program, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Program dengan target indikator Sasaran Program.

3. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks dilaksanakan untuk Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat eselon I/program dan dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Kemenko Polhukam. Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Kualitas informasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran meliputi:

- a. Ketersediaan rumusan informasi Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam;
- b. Ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator;
- c. Kejelasan rumusan informasi Kinerja;
- d. Relevansi rumusan informasi Kinerja Kemenko Polhukam dengan rumusan informasi Kinerja Kemenko Polhukam yang didukungnya dan dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah; dan
- e. Keterukuran setiap indikator yang tertuang dalam RKA- K/L.

Pemenuhan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi

- a. Capaian keluaran, pengukuran dilakukan pada akhir tahun.
- b. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran;
- c. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan pada akhir tahun.

Adapun realisasi anggaran Kemenko Polhukam TA 2023 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam

Uraian	Jumlah (Rp)
Pagu Kemenko Polhukam	329.423.576.000
Realisasi Januari	12.074.814.923
Realisasi Februari	28.055.914.953
Realisasi Maret	26.743.513.331
Realisasi April	18.971.293.488
Realisasi Mei	23.907.020.223
Realisasi Juni	26.636.907.096
Realisasi Juli	27.001.594.480
Realisasi Agustus	23.450.052.850
Realisasi September	20.444.086.168
Realisasi Oktober	24.925.610.655
Realisasi November	24.853.968.100
Realisasi Desember	70.908.469.890
Realisasi TA 2023	327.973.246.157
% Realisasi (Belanja/Pagu)	99,56 %

- d. Efisiensi (28,6%); Pengukuran dilakukan pada akhir tahun.
- e. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan atau K (18,2%) dilakukan dengan setiap bulan, adapun K untuk periode Januari sampai Maret 2023 adalah:

Bulan	RPD (Rp)	RPDK (Rp)	RA (Rp)	RAK (Rp)	K=RAK/ RPDK
Januari	12.074.814.923	12.074.814.923	11.904.416.981	11.904.416.981	0,99
Februari	28.055.914.953	40.130.729.876	28.454.097.219	40.358.514.200	1,01
Maret	26.743.513.331	66.874.243.207	28.387.168.918	68.745.683.118	1,03
April	18.971.293.488	835.845.536.695	19.374.904.205	88.120.587.323	1,03
Mei	23.907.020.223	109.752.556.918	24.267.453.480	112.388.040.803	1,02
Juni	26.636.907.096	136.389.464.014	27.162.485.630	139.550.526.433	1,02

Bulan	RPD (Rp)	RPDK (Rp)	RA (Rp)	RAK (Rp)	K=RAK/ RPDK
Juli	27.001.594.480	163.391.058.494	27.163.601.189	166.714.127.622	1,02
Agustus	23.450.052.850	186.841.111.344	223.721.125.433	190.435.253.055	1,02
September	20.444.086.168	207.285.197.512	21.453.211.527	211.888.464.582	1,02
Oktober	24.925.610.655	232.210.808.167	21.453.211.527	233.341.676.109	1,00
November	24.853.968.100	257.064.776.267	21.453.211.527	254.794.887.636	0,99
Desember	70.908.469.890	327.973.246.157	21.453.211.527	276.248.099.163	0,84
				Nilai K=	9,16

- f. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat, dilakukan pada akhir tahun.
- g. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks, dilakukan pada akhir tahun.

Pada tahun 2023, Kemenko Polhukam berhasil memperoleh **Nilai Atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-K/L sebesar 94,71** atau mencapai persentase 98,65%. Adapun dalam rangka pemenuhan nilai Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan realisasi output pada aplikasi SMART layer Satuan Kerja Kemenko Polhukam.
2. Melakukan penginputan pada aplikasi SMART layer Eselon I Kemenko Polhukam periode tahun 2023.
3. Melakukan penginputan pada aplikasi SMART layer Kementerian-Kemenko Polhukam periode tahun 2023.

Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L TA 2023, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Capaian Output Bulan Desember Tahun 2022;
2. Penyusunan RKA Kemenko Polhukam TA. 2024;
3. Penyusunan Anggaran *Baseline* Kemenko Polhukam TA. 2024 ;
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Output setiap bulan Kemenko Polhukam TA. 2023;
5. Penyusunan Kebutuhan Belanja Modal Kemenko Polhukam TA. 2024;
6. Penelitian Dokumen RAB TA. 2024 Kemenko Polhukam;
7. Monitoring dan Evaluasi Capaian *Output* per Triwulan I Kemenko Polhukam TA.

2023;

8. Penelitian dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Tindaklanjut Trilateral Meeting Pagu Indikatif TA. 2024;
10. Penyusunan Usulan Tambahan Anggaran Kemenko Polhukam TA. 2024;
11. Penyusunan Pagu Anggaran Kemenko Polhukam TA. 2024;
12. Penyesuaian Anggaran Belanja Pegawai Kemenko Polhukam yang Berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA. 2023;
13. Penyusunan Relaksasi Anggaran Belanja Kemenko Polhukam yang Berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA. 2023;
14. Kegiatan *Excercise* Pagu Anggaran Belanja Kemenko Polhukam TA. 2024

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan di Sekretariat Kemenko Polhukam mencakup 3 hal yaitu:

1. Jumlah tenaga kerja

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kemenko Polhukam harus menyusun Peraturan Presiden tentang Kemenko Polhukam dan Peraturan Menko Polhukam tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagai penjabaran secara berjenjang tugas dan fungsi jabatan. Sejalan dengan itu, dengan beralihnya sebahagian besar jabatan dari struktural menjadi fungsional, maka di upgrade Kembali.

Peraturan tersebut terdiri dari Perubahan Peraturan Menko Polhukam tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam untuk mengatur tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional, Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi untuk jabatan yang belum terakomodasi pada pengalihan jabatan tahap pertama, dan Rancangan Keputusan Menko Polhukam tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional.

2. Peralatan dan waktu kerja

Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya dengan dukungan yang memadai. Untuk itu, ketersediaan tools atau peralatan dalam mendorong kinerja organisasi sangat penting. Ketersediaan peralatan yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan sangat berpengaruh terhadap waktu kerja yang

terpakai menjadi lebih singkat sehingga waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Kemenko Polhukam sendiri telah memanfaatkan peralatan yang ada guna meningkatkan kinerja. Adapun peralatan yang digunakan berupa aplikasi yang dipakai sekretariat dalam memaksimalkan fungsi diantaranya ialah;

- Aplikasi KRISNA Bappenas dan E-Monev Bappenas yang membantu dalam sistem perencanaan dan monitoring kinerja,
- Aplikasi SAKTI DJBP yang membantu dalam perencanaan dan pemantauan anggaran,
- Aplikasi SRIKANDI yang membantu dalam sinergitas proses persuratan di Kemenko Polhukam. Dengan adanya sistem tersebut, pelaksanaan perencanaan menjadi lebih singkat namun efektif dan akurat.
- Aplikasi E-Kinerja yang membantu dalam mengintegrasikan Sasaran Kinerja Pegawai dan memonitoring kinerja pegawai
- Aplikasi E-Ortala yang merupakan layanan organisasi dan tata laksana yang dapat memudahkan dalam akses SOP, kelembagaan dan juga dokumen2 peraturan terkait organisasi dan tata laksana
- Aplikasi SIMPEG yang membantu dalam mengintegrasikan data pegawai.

Pada tahun 2023, Kemenko Polhukam telah membangun metode pengukuran mandiri yang disebut IKO (Indeks Kinerja Organisasi) Kemenko Polhukam yang menjadi panduan (*guidance*) bagi Kemenko Polhukam dalam melakukan strategi dan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas koordinasi. Adapun IKO akan disupport oleh aplikasi E-KO yang mana pada tahun 2024 akan di mulai untuk uji coba penginputan pada semua unit kedeputian di Kemenko Polhukam.

3. Keuangan

Pada Sekretariat Kemenko Polhukam mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan manajemen pemerintahan termasuk pengelolaan organisasi. Sama halnya dengan organisasi lainnya, Kemenko Polhukam juga terus berkembang, Adapun adaptasi dari perkembangan global mampu untuk dilakukan pada manajemen pemerintahan di lingkungan Kemenko Polhukam. Hal tersebut dapat dilihat dari upgrading yang dilakukan terhadap aturan baru dari K/L Pembina maupun perubahan atau inovasi yang dilakukan dalam rangka perkembangan Kemenko Polhukam. Perkembangan tersebut dapat terus dilakukan yang mana pada anggaran 2023, sekretariat kemenko Polhukam mendapatkan dana sebesar Rp 138.683.963.000,-. Adapun anggaran pada sekretariat Kemenko Polhukam mencakup pembinaan SDM pada kemenko Polhukam maupun pengelolaan organisasi lainnya yang mana

walaupun anggaran cenderung stabil tanpa adanya kenaikan yang signifikan, namun pengelolaan manajemen pemerintahan di Kemenko Polhukam cenderung stabil dan mampu mengikuti perkembangan global

D. REALISASI ANGGARAN

Pagu dan Realisasi Keuangan Periode TA. 2023 Sekretariat Kemenko Polhukam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Data	8.597.675.000	1.983.492.598	4.286.926.966	6.461.056.187	8,553,740,388
		%	21,23%	51,04%	75,15%	99,49%
	Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga	2.514.990.000	435.832.600	867.803.700	1.430.064.769	2,506,650,103
		%	17,22%	34,87%	56,86%	99,67%
	Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan	127.571.298.000	30.477.612.499	610.15760.142	88.807.411.230	126,439,297,377
		%	28,92%	49,14%	69,61%	99,11%
TOTAL		138.683.963.000	32.896.937.697 (24,25%)	66.170.490.808 (49,33%)	96.698.532.186 (69,72%)	137.499.687.868 (99,15%)

:

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran Capaian Kinerja dalam pengelolaan dukungan administratif di Kemenko Polhukam. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Sesmenko Polhukam kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sekretariat Kemenko Polhukam periode Tahun 2023 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kemenko Polhukam. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana menjadi tolok ukur agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2023 dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat dalam mendukung Rencana Strategis Sekretariat Kemenko Polhukam 2020-2024.